

**TINJAUAN TENTANG VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SARANA  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN DAN  
PERTIMBANGAN HAKIMNYA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 242/PID.SUS/2015/PN.Kpg)**

**Wika Sita Kusuma**

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam kasus tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kasus pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Selfina Janed Rivani Heidi Putri Fangidae diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 242/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp.5.000.000,- . Persidangan dilakukan pembuktian dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat berupa visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang berwenang. Visum et repertum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengguguran kandungan di Pengadilan Negeri Kupang telah sesuai dengan pasal 133 juncto pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti berupa surat merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. Visum et Repertum berperan dalam pembuktian menguraikan hasil pemeriksaan medik dan dinyatakan sesuai melanggar pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan terbukti secara sah telah melakukan aborsi.*

**Kata kunci :** Tindak Pidana Aborsi, Pembuktian, Putusan

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the suitability of a post mortem as documentary evidence in criminal cases of abortion (abortion) with the Code of Criminal Procedure. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and conceptual approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The case of abortion performed by Selfina JaneD Rivani Fangidae daughter Heidi in Decision Kupang District Court No. 242 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Kpg to impose a sentence of imprisonment of 3 (three) years and a fine of IDR 5.000.000, - , The trial conducted proof by witness statements, the statements of the accused and documentary evidence in the form of a post mortem which was made and signed by the doctor who berwenang. A post mortem into consideration the judge in deciding cases of abortion in Kupang District Court in accordance with Article 133 in conjunction with Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code, which states that the evidence in the form of a letter is valid evidence in the trial. Visum et Repertum instrumental in outlining the results pmeriksaan medical evidence and otherwise in accordance violating article 194 of Law No. 36 of 2009 on Health with proven legally have an abortion.*

**Keywords:** Abortion Crime, Evidence, Judgment

## A. Pendahuluan

Salah satu akibat pesatnya perkembangan zaman dan peradaban manusia sebagai akibat dari kemajuan ilmu penerahan dan teknologi adalah persoalan norma dan hukum masyarakat yang tergeser dengan kebutuhan masyarakat. Penggeseran nilai dalam masyarakat, interpretasi terhadap hukum dapat berubah. Pengguguran kandungan sangat sulit di negara-negara dimana masalah ini ditutup rapat oleh pemerintah.

Akibat dari dianutnya gaya hidup bebas seiring dengan perkembangan zaman dimana budaya timur telah banyak ditinggalkan, dan orang-orang mulai menganut sistem liberal dimana hak individu sangat dijunjung tinggi dan nilai-nilai moral mulai ditinggalkan dan siapapun, termasuk pemerintah, tidak boleh mencampuri hak individu tersebut. Salah satu dampak perkembangan zaman adalah maraknya perilaku seks bebas yang berbuah kehamilan di luar nikah. Pelaku seks bebas tersebut hamil, tidak jarang pelakunya tidak mempertahankan kehamilannya tersebut, mereka mencoba menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi.

Pengguguran kandungan kaitannya dengan profesi medis atau dunia kedokteran serta dunia hukum di Indonesia belum ada benang merah dalam sistem penegakan hukum serta penanganan pengguguran kandungan yang aman (*safe abortion*). Dunia hukum menutup mata atas persoalan ini sekaligus diperparah oleh dunia kedokteran yang bersifat permisif dan terselubung melakukan praktik yang bertentangan dengan sumpah jabatan. Praktik aborsi secara substansi telah terjadi pembunuhan terhadap janin, bahkan tidak jarang terjadi pada ibu yang hamil tersebut

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2010 : 273)

*Visum et repertum* menurut *Staatsblaad* Tahun 1973 Nomor 350 adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang terlihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

*Visum et repertum*, dapat disimpulkan merupakan keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti guna kepentingan peradilan. Sehingga *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

*Visum et repertum* harus diakhiri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang jelas, sehingga kalangan yang mempergunakan alat bukti ini dapat memahami hasil pemeriksaan dokter pada korban, terutama mengenai hubungan sebab-akibat luka atau sebab kematian, sehingga laporan *visum et repertum* dapat menjadi pedoman dalam menuntut penjatuan hukuman atau membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan hukum (Djisman Samosir, 2013 : 136).

Mewujudkan keadilan, penegakan hukum, dan kesejahteraan yang dicita-citakan tersebut, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara.

Tindakan seperti itu, secara yuridis mendapat legitimasi, yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pengetahuan dan kemampuan hakim sangat dibutuhkan dalam meneliti dan menganalisis secara cermat dalam mengambil putusan atas suatu perkara. Para hakim juga dituntut untuk menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh opini publik ataupun berbagai tekanan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara narkoba dengan mengkaitkan Pasal-Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah penggunaan visum et repertum sebagai bukti dalam dakwaan telah sesuai dengan KUHP dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskannya?

## **B. Metode Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Terdakwa Selfina Janed Rivani Heidi Putri Fangidae Alias Fina Pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Morina Femi Animerta Babys yang terletak di Jalan Perca Rt. 07 Rw.02 Kel. Airnona Kec.Kotaraja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Selfina Janed Rivani Heidi Putri Fangidae Alias

Fina

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tgl lahir : 19 tahun / 06 Januari 1996

Jenis Kelamin :Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pencar Rt.15 Rw.04 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Selfina Janed Rivani Putri Fangidae diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. 55 ayat ke-1 KUHP. Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 30 September 2015 yaitu menyatakan bahwa Terdakwa Selfina Janed Rivani Putri Fangidae terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pengguguran kandungan (aborsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. 55 ayat ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan selain mendatangkan saksi untuk memberikan keterangan dan keterangan Terdakwa, Jaksa/Penuntut umum juga menunjukkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No.Pol : RB/140/V/2015/Kompatemen Dokpol Rukmit tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa D.A.M. Dwi Suswati W.P Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan *Visum et Repertum* No.Pol : R/166/VER/VII/2015/ Biddokkes tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Luh putu Eny Astuti, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Amar putusan Pengadilan Negeri Kupang No.242/Pid.Sus/2015/PN.Kpg, tanggal 29 Oktober 2015 yaitu menyatakan Terdakwa Selfina Janed Rivani Putri Fangidae, menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menyuruh melakukan aborsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan apabila tidak membayar. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) linggis, 1 (satu) sarung batik, 1 (satu) baju oblong dikembalikan kepada saksi Ricky Marlon Fanggidae dan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) karpet merah muda dikembalikan kepada saksi Morina Femi Animerta Babys

## **2. Pembahasan**

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti pasal 184 ayat 1

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* No.Pol : RB/140/V/2015/Kompatemen Dokpol Rukmit tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa D.A.M. Dwi Suswati W.P Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang , dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan sisa-sisa selaput dara (*Caruncula Hymenalis*) yang lazimnya ditemukan pada perempuan yang pernah melahirkan melalui liang kemaluan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri kehamilan secara sengaja, pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip kehamilan didapatkan hasil negatif. Terdakwa telah melakukan aborsi, saat Ahli periksa pada rahim Terdakwa masih ada sisa dari konsepsi yang masih tertinggal berupa jaringan pesudial (sisa kandungan) yang bentuknya sudah acak-acakan, hal ini menyebabkan Terdakwa mengalami pendarahan, Terdakwa melakukan tindakan kuret untuk membersihkan rahim Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Martha A. Porumau. Aborsi adalah suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi yang usianya kurang dari 22 minggu atau

berat janin kurang dari 5 gram, karena hasil konsepsi yang kurang 22 minggu tidak akan kuat berada di luar kandungan sedangkan lebih dari atau sama dengan 22 minggu, artinya apabila janin yang telah berusia 22 minggu atau lebih bila dilahirkan bisa hidup.

Pembuktian tersebut telah terpenuhi bukti yang berupa surat yang berupa *visum et repertum*. *Visum et repertum* terdapat pada KUHAP pasal 187 huruf c yang berbunyi "surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya".

Berdasar hasil *Visum et Repertum* No.Pol : RB/140/V/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 april 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa D.A.M. Dwi Suswati W.P Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan *Visum et Repertum* No.Pol : R/166/VER/VII/2015/ Biddokkes tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Luh putu Eny Astuti, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Polri Kupang. Sehingga unsur dari pasal 133 jo pasal 187 (c) KUHAP telah terpenuhi, juga telah memenuhi syarat formal yaitu permintaan visum et repertum haruslah secara tertulis, dan dilakukan terhadap peristiwa pidana yang baru terjadi dan syarat materiil yaitu berkaitan dengan isi yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa, pada saat diterimanya surat *visum et repertum* dari penyidik, dan isi visum et repertum tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. *Visum et Repertum* sah sebagai alat bukti autentik secara normatif limitatif sehingga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana aborsi sesuai pasal 194 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan pasal 193 KUHAP yang berbunyi

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dakwaan penuntut umum telah terbukti. Terdakwa dalam kasus aborsi dinyatakan telah melanggar pasal 194 Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi "“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 5 .000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Keterbuktian kesalahan terdakwa telah sah dan meyakinkan hakim karena dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* walaupun mempunyai kekuatan pembuktian tidak mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Kpg., hakim mempergunakan *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan

putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari penjelasan diatas, maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus tindak pidana aborsi telah sesuai dengan Pasal 183 jo 193 ayat 1 KUHAP.

#### **D. Kesimpulan**

1. Upaya Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan *Visum et Repertum* Kondisi Terdakwa Dan Janin Korban, karena *Visum et Repertum* No.Pol : RB/140/V/2015/Kompartemen Dokpol Rukmit tanggal 16 April 2015 dan *Visum et Repertum* No. Pol : R/166/VER/VII/2015/Biddokkes tanggal 09 Juli 20115 yang digunakan adalah dalam bentuk tulisan. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil. Pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan *visum et repertum* mengenai kondisi terdakwa dan janin korban telah sesuai dengan pasal 133 *juncto* pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara aborsi pada Putusan Nomor: 242/Pid. Sus/2015/PN.Kpg. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP. Hakim mempergunakan *Visum et Repertum* dan keterangan saksi sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus aborsi dinyatakan telah melanggar pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafik
- Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

##### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

##### **Makalah/Jurnal/Artikel**

Edi Herdiyanto. 2007. *Implementasi Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer) Oleh Kalangan Pasar Modal dan Efektivitasnya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 72

Korespondensi

Nama : Wika Sita Kusuma

Nim : E0013410

Email : wikasita95@gmail.com

No.HP : 085 725 396 967

Alamat : Jl.Nusa Indah Baru ½, Ngringo, Jaten, Karanganyar